MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Pembiayaan Musyarakah

Fatwa | Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 | Tahun 2000

Pembiayaan Musyarakah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur pembiayaan musyarakah: bank dan nasabah sama-sama menyetor modal untuk usaha bersama dan berbagi hasil.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa dasar pembiayaan kongsi (syirkah). Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah OJK (Maret 2024) mencantumkannya sebagai rujukan pertama.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Musyarakah adalah kerja sama usaha di mana tiap pihak menyetor modal dan kerja. Hasil dibagi sesuai nisbah atau porsi modal.

   Sumber: ojk.go.id

2. Kerugian ditanggung para pihak sesuai porsi modal masing-masing.

   Sumber: ojk.go.id

3. Bank dan nasabah wajib menyetor modal. Modal berupa uang (boleh aset yang ditaksir), dan tidak boleh berupa piutang.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Bank dan nasabah bisa menjadi mitra aktif atau pasif. Pihak yang bekerja lebih banyak boleh meminta nisbah lebih besar.

Sumber: ojk.go.id

5 Bank tidak boleh meminta nasabah menjamin modal atas kerugian murni usaha, kecuali karena kelalaian atau pelanggaran nasabah.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pastikan nasabah juga menyetor modal dan nilainya tercatat jelas.
- Hitung bagi hasil dari laporan hasil usaha, dan kerugian sesuai porsi modal.
- Saat restrukturisasi, kenakan hanya biaya riil dan tetap mengacu pada realisasi hasil usaha.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Verifikasi setoran modal nasabah dan kelayakan usaha bersama.

Akuntansi & Keuangan

Bagi kerugian sesuai porsi modal dan bagi keuntungan sesuai nisbah di akad.

Dewan Pengawas Syariah

Pastikan akad tidak menjamin modal bank atas kerugian murni usaha.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Cek kelengkapan laporan hasil usaha sebagai dasar bagi hasil.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Musyarakah

Kongsi usaha; tiap mitra menyetor modal dan berbagi hasil.

Syarik

Mitra dalam akad musyarakah.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bagaimana kerugian musyarakah dibagi?

JAWABAN

Sesuai porsi modal masing-masing mitra.

TANYA 2

Bolehkah mitra yang bekerja lebih banyak meminta nisbah lebih besar?

JAWABAN

Boleh, sesuai kesepakatan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.
- Pedoman OJK juga merujuk Fatwa 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah; belum dipastikan poin mana yang khusus dari Fatwa 08/2000.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/pembiayaan-musyarakah/

ojk.go.id
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman-Produk-Pembiayaan-Musyarakah-Perbankan-Syariah/Pedoman Produk Musyarakah - OJK.pdf

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.